

# **PERLINDUNGAN HUKUM PATEN INVENSI TERAPAN SEPERTI RUMUSAN ALGORITMA DAN BAHASA PEMOGRAMAN MENDORONG INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN TRAKTAT KERJASAMA PATEN (PATENT COOPERATION TREATY)**

**Christian Andersen**

*Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164*

*E-mail : [andersen.xtian@gmail.com](mailto:andersen.xtian@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang komputer mengakibatkan bentuk perlindungan hukum tidak saja melalui perlindungan paten terhadap perangkat kerasnya tetapi juga paten terhadap program komputernya. Perkembangan di negara maju ada tendensi perlindungan paten yang menjangkau perlindungan terhadap rumusan algoritma bahkan bahasa pemograman sebagai bagian penunjang program komputer seperti Extensible Markup Language (disingkat sebagai XML), sementara di Indonesia, program komputer itu sendiri tidak termasuk objek perlindungan paten. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan tujuan untuk menentukan apakah Extensible markup language dapat menjadi objek yang dilindungi oleh paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten di Negara Indonesia dalam kasus Paten XML yang didaftarkan paten di Amerika Serikat yang terdaftar dengan nomor 5,787,449 yang baru saja menjadi sengketa di pengadilan di Amerika Serikat antara i4i dengan Microsoft dan bagaimana dampaknya setelah ada putusan yang menyatakan telah ada pelanggaran paten suatu XML di negara lain..Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan melalui instrumen wawancara. Suatu Bahasa Pemograman seperti Extensible Markup Language tidak dapat menjadi objek yang dilindungi Undang-Undang Paten di Indonesia, satu-satunya perlindungan bagi XML untuk dilindungi secara tidak langsung oleh Paten yaitu melalui Traktat Kerja Sama Paten berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 1996 dimana dapat didaftarkan paten untuk perlindungan regional sesama negara anggota WIPO. Keberadaan program komputer dengan fitur extensible markup language yang telah melanggar paten di Amerika Serikat kaitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 di Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana keberlakuan paten sebatas negara, terkecuali jika XML telah didaftarkan melalui PCT tersebut dimungkinkan adanya perlindungan Paten terhadap XML. Dengan mempertimbangkan hak prioritas yang dibatasi keberlakuan surut pada saat pendaftaran paten tersebut didaftarkan pertama kali minimal di satu negara lain diluar Indonesia.*

**Kata kunci :** Algoritma, Paten, Software, XML.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bidang teknologi telah menjadi pokok penting kemajuan suatu bangsa dalam persaingan baik secara ekonomi maupun dominasi secara politik. Berbagai invensi suatu teknologi juga dapat menjadi penentu efektifitas suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan sejarah seperti perkembangan industri di negara Eropa meliputi pemanfaatan mesin menggantikan tenaga manusia dan sebagainya mendorong para pengembang atau inventor dari suatu karya intelektual yang pada mulanya banyak berasal dari negara-negara industri yang telah maju mengharapkan adanya perlindungan atas ciptaannya, maka dunia internasional mengadakan suatu pertemuan yang kemudian menghasilkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis. *Paris Convention* ini telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir di Stockholm tahun 1979 dan pada tahun 2002 telah beranggotakan 163 (seratus enam puluh tiga) Negara [1]. *Paris Convention* pada prinsipnya mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi paten (*inventions or patents*), model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial designs*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*), dan persaingan curang (*unfair competition*).

Pada tahun 1886 terbentuk suatu perjanjian internasional lain, memberikan perlindungan Hak Cipta dengan disahkannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* yang sampai tahun 2002 telah beranggotakan 105 (seratus lima) negara. Pada prinsipnya yang diatur dalam *Berne Convention* ini adalah Hak Cipta yang menyangkut karya kesusastraan dan kesenian (*literary and artistic works*), meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Prinsip dasar dari perlindungan Hak Cipta menurut *Berne Convention* ini adalah perlindungan atas karya-karya, dimana ide tidak dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan [2].

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian membentuk lembaga internasional untuk mengurus masalah Hak Cipta dan hak lain kaitannya dengan perindustrian yang dinamakan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. [3] WIPO sendiri berasal dari *Paris Convention* dan *Berne Convention* [4].

Salah satu bidang yang dibahas dalam *Paris Convention* mengenai perkembangan industri yang sangat identik pula dengan perkembangan mesin-mesin khususnya komputerisasi berbagai industri.

Perkembangan komputer dapat juga dikatakan salah satu perkembangan teknologi, kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu.

## 1.2 Konsep HKI Terhadap Program komputer

Konsep dasar dalam pengapresiasian dan pengembangan hasil-hasil riset tidak dapat dilepaskan dari risalah pengkonstruksian perlindungan hukum bagi kreatifitas dan produktifitas teknologi manusia. Konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Lockean yang menjadi landasan filosofis bagi validasi eksistensi sebuah kreatifitas yang saat ini dikenal dengan HKI. Konsepsi dasar hak kekayaan intelektual (HKI) bersumber pada proposisi yang dipostulasikan oleh John Locke antara lain:

*“(1) God has given the world to people in common; (2) Every person has a property in his own person; (3) A person`s belong to him; (4) Whenever a person mixes his labor with something in the commons, he thereby makes it his property; (5) The rights of property is conditional upon a person leaving in the commons enough and as a good for the other commoners; (6) A person cannot take more out of the commons than they can use to advantage”* [5].

Secara umum, Program Komputer Bebas dan Program Komputer Tidak Bebas ( Proprietary ) sebagaimana disebutkan tadi adalah dilindungi Hak Cipta karena dalam UU Hak Cipta disebutkan “Program Komputer” sebagai obyek perlindungan Hak Cipta tanpa ada pengkategorian tertentu. Jika melihat konteks perlindungan Hak Cipta atas Program Komputer ini secara garis besar, bahwa setiap penggunaan, perbanyakan/duplikasi dan mengumumkan Program Komputer harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta atas Program Komputer tersebut.

Dalam Paten hak khusus diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk menggunakannya. Penemuan tersebut harus memiliki unsur kebaruan.

Pasal 27 angka (1) TRIPs telah menjelaskan subjek paten dapat diterapkan pada penemuan apapun, baik produk maupun proses pembuatan di bidang teknologi, memenuhi unsur baru, dan terdapat langkah-langkah yang dapat di terapkan pada kegiatan industri. Hal tersebut diformulasikan pula pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang memperluas pemberian perlindungan paten untuk semua jenis penemuan di bidang ilmu pengetahuan.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)*, memberi definisi Paten sebagai berikut:

*“A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition”* [6].

Sementara hal hal yang tidak dapat diberi hak paten antara lain :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi penemuan dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetertiban umum atau kesusilaan;

- b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk manapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
- c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

## 2. PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA

Konsep paten di Indonesia menempatkan hak eksklusif sebagai inti dari hak paten. Ia adalah hak monopoli terbatas atas teknologi yang digambarkan dalam dokumen paten, kepada inventor yang pertama kali dan mempublikasikan penemuan yang memberikan kontribusi bagi kemajuan teknologi dan industri. Ia menawarkan monopoli kepada pengembang atas produk atau proses yang bermanfaat. Lebih tepatnya, paten adalah hak eksklusif atau hak hukum untuk mencegah pihak ketiga dari membuat, menggunakan, atau menjual setiap penemuan yang dikonstruksi dalam klaim paten. Secara substansial, hak eksklusif diberikan oleh negara kepada inventor untuk melaksanakan penemuannya atau memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melaksanakannya dalam periode waktu tertentu. Hak eksklusif ini memuat prinsip utama paten yang memberikan perlindungan hukum bagi inventor atau pemegang paten untuk melaksanakan penemuannya dalam jangka waktu 20 tahun untuk paten standar dan 10 tahun untuk paten sederhana.

Pembahasan pengaturan paten yang terakhir yaitu dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 memberikan pengertian sebagai berikut :

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Selain diberikan hak untuk mengeksploitasi invensi, pemilik paten juga diberikan hak untuk mengalihkan hak patennya kepada pihak lain. Pemilik paten juga diberi hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Pihak lain yang menerima pengalihan hak paten tersebut kemudian menjadi pemegang paten yang juga memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensi tersebut.

Hak paten dapat dialihkan kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis (lisensi), atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten), Indonesia, Undang-Undang Paten, Pasal. 66 ayat (1) dan penjelasannya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, *Ibid.*, Pasal. 1 angka 13. Lisensi yang diberikan dapat berupa lisensi eksklusif, lisensi tunggal, atau lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif adalah lisensi diberikan kepada pihak tertentu, dan pemegang hak semula tidak lagi berhak melaksanakan invensinya. Lisensi tunggal adalah pemegang hak paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap berhak melaksanakan haknya tersebut. Lisensi non-eksklusif adalah lisensi diberikan kepada sejumlah pihak dan pemegang hak paten tetap berhak melaksanakan patennya.

Undang-Undang Paten ada tambahan penegasan paten meliputi bidang teknologi. Dengan demikian, paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja [7]. Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah.

Paten menentukan dengan tegas batasan invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi yang tidak dapat dipatenkan tersebut adalah:

- a. Produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- c. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.

## 3. PROGRAM KOMPUTER YANG TELAH DIDAFTARKAN PATEN DI NEGARA ASALNYA

Indonesia sebagai salah satu anggota penandatanganan kesepakatan WTO dituntut untuk menyesuaikan peraturan hukum di bidang HKI dengan persetujuan TRIPs dan berbagai konvensi internasional yang

menjadi rujukan, seperti *Bern Convention*, *Roma Convention*, *Paris Convention*, dan konvensi-konvensi lain di bawah WIPO. Peraturan perundang-undangan yang mencakup bidang paten demikian dengan adanya UU Paten.

Selain meratifikasi GATT 1994/WTO, Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dengan kesepakatan internasional itu. Antara lain Traktat Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty*) untuk selanjutnya disebut sebagai PCT) Walaupun hingga saat ini software pada umumnya termasuk objek perlindungan hak cipta di Negara Indonesia, namun kenyataan yang terjadi ketika terdapat suatu objek perlindungan paten di Negara lain yang telah dinyatakan melanggar, masih beredar di Negara Indonesia.

PCT membagi perlindungan paten sebagai berikut :

- a. "paten nasional" adalah paten yang diberikan oleh suatu Badan Nasional;
- b. "paten regional" adalah paten yang diberikan oleh suatu Badan Nasional atau Badan Antar pemerintah yang mempunyai kekuasaan
- c. untuk memberikan paten yang berlaku pada lebih dari satu negara;  
"Paten regional" merupakan hal yang baru dan berbeda dengan perlindungan paten yang bersifat nasional pada mulanya. Sehingga dimungkinkan suatu inovasi dilindungi tidak sebatas satu negara melainkan beberapa negara.

Penunjukan Negara-negara Peserta di mana perlindungan atas penemuan diinginkan dengan dasar permintaan paten internasional itu dapat dilaksanakan jika untuk Negara Ditunjuk sebuah paten regional bisa didapatkan dan pemohon berkeinginan untuk mendapatkan sebuah paten regional daripada paten nasional, maka hal ini harus dinyatakan dalam permohonan, dan jika berdasarkan sebuah Traktat tentang paten regional, pemohon tidak bisa membatasi permintaan patennya pada Negara-negara Peserta tertentu saja dari Traktat tersebut, maka penunjukan salah satu negara-negara tersebut dan petunjuk tentang keinginan untuk mendapatkan paten regional dianggap sebagai penunjukan seluruh negara Peserta dari Traktat tersebut jika, berdasarkan hukum nasional dari Negara Ditunjuk, penunjukan negara tersebut mempunyai pengaruh sebagai permintaan untuk sebuah paten regional maka penunjukan negara tersebut dianggap sebagai petunjuk atas keinginan untuk mendapatkan paten regional.

Setiap penduduk atau warga negara dari sebuah Negara Peserta PCT dapat mengajukan permintaan paten internasional Konsep kependudukan atau kewarganegaraan, dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus di mana terdapat sejumlah pemohon atau di mana para pemohon tidak sama untuk semua negara. Ditunjuk, dijelaskan dalam Peraturan. Permintaan paten internasional yang berbeda dari atau yang merupakan tambahan dari ketentuan-ketentuan dalam traktat ini dan peraturannya.

Ketentuan-ketentuan sub (I) tidak mempengaruhi penerapan ketentuan-ketentuan Pasal 7(2) dan juga tidak menghalangi hukum nasional untuk mengharuskan, setelah dimulainya proses atas permintaan paten internasional pada Kantor Ditunjuk, dilengkapinya: (i) bila pemohon merupakan sebuah badan hukum, nama seorang pegawai yang berhak mewakili badan hukum tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang bukan merupakan bagian permintaan paten internasional namun merupakan bukti dugaan atau pernyataan-pertanyaan yang dibuat dalam permintaan paten tersebut, termasuk pengesahan permintaan paten internasional yang ditandatangani pemohon ketika permintaan paten tersebut, sebagaimana diajukan, ditandatangani oleh wakil atau kuasanya. Hal ini sesuai Pasal 109 UU Paten yang membenarkan adanya permohonan paten berdasarkan atas traktat kerjasama Paten (PCT). PCT dikelola oleh Biro Internasional WIPO, dimana dengan sekali aplikasi paten internasional melalui salah satu anggota PCT untuk mendapatkan perlindungan di beberapa bahkan seluruh negara anggota PCT yang berarti dengan aplikasi paten internasional berpengaruh pada pendaftaran reguler terhadap paten nasional di setiap negara yang dituju dengan tetap memenuhi persyaratan pendaftaran di negara setempat termasuk pembiayaannya.

Hal terbukanya kemungkinan pendaftaran paten PCT oleh masing-masing pihak bahwa memang benar berdasarkan konvensi Paris (*The Paris Convention For The Protection of Industrial Property*) setiap Negara harus memberikan perlindungan serta memperlakukan hak milik industri warga negara lain seperti memperlakukan warga negaranya sendiri namun pada prinsip yang lain dalam konvensi tersebut, negara-negara anggota tidak wajib untuk memberikan paten pada warga negara lainnya.

Invensi terapan seperti bahasa pemrograman dengan algoritmanya dapat dipelajari pada XML yang didaftarkan di US Paten dan dilanggar pula oleh subjek hukum di Negara tersebut asalnya jelas berdampak pada Negara Indonesia yang mengimpor banyak sekali software khususnya *Microsoft Office* adalah paten

yang didaftarkan unsur asing dalam xml sangat kentara dan meminjam penafsiran elemen Hukum Perdata Internasional, titik taut yang terdapat dalam xml tidak lain adalah

- a. XML merupakan suatu web turunan dari SGML (standard Generalized Markup Language) yang ditemukan dan didaftarkan di US, XML bukanlah suatu program akan tetapi lebih mendekati *sintaks* yang digunakan untuk menjelaskan bahasa markup lain yang memiliki fungsi seperti memisahkan data, mendefinisikan peran data, mendefinisikan batasan data, dan mendefinisikan keterhubungan data secara terstruktur.
- b. Paten atas XML secara nyata telah dinyatakan dilanggar di Negara US
- c. Akibat hukum ditariknya seluruh software yang dilengkapi fitur XML merupakan sanksi yang telah dijatuhkan oleh Negara Bagian Texas
- d. Terdapat kekosongan hukum perlindungan terhadap XML walaupun berkaitan erat dengan software, namun bukanlah suatu software yang dimaksud dalam UU Hak Cipta yang terdapat di Indonesia.
- e. Penjelasan atas Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Dalam paten yang terpenting dan diseluruh dunia manapun prinsip *first to file* menjadi titik tolak perlindungan paten Negara terhadap suatu penemuan. Berbeda dengan hak cipta.

Begitu pentingnya informasi yang diperoleh sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadapnya. Tahap *searching* sebagai kunci untuk mendefinisikan kebutuhan secara tepat memerlukan pengetahuan teknis yang memadai. Selanjutnya, informasi yang diperoleh juga perlu disimpan dengan baik sehingga mudah diperoleh kembali jika dibutuhkan di masa berikutnya. Jika perlu, buat database sendiri yang menunjang proses usaha.

## 4. PENUTUP

### 4.1. Simpulan

Hingga saat ini suatu program komputer, algoritma dan bahasa pemrograman seperti *Extensible Markup Language* dalam paket program komputer tidak dapat menjadi objek yang dilindungi Undang-Undang Paten di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 huruf c UU Paten yang menyatakan algoritma yang dapat dikualifikasikan sebagai teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika tidak dapat didaftarkan melalui paten, satu-satunya perlindungan bagi XML untuk dilindungi secara tidak langsung oleh Paten yaitu melalui Traktat Kerja Sama Paten berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 1996 dimana dapat didaftarkan paten untuk perlindungan regional sesama negara anggota WIPO.

Keberadaan program komputer dengan fitur *extensible markup language* yang telah melanggar paten di Amerika Serikat kaitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 di Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menerapkan US-Title 35 tentang Paten, sebagaimana keberlakuan paten sebatas negara terkecuali jika XML telah didaftarkan melalui PCT tersebut dimungkinkan adanya perlindungan Paten terhadap XML. Dengan mempertimbangkan hak prioritas yang dibatasi keberlakuan surat pada saat pendaftaran paten tersebut didaftarkan pertama kali minimal di satu negara lain diluar Indonesia.

### 4.2. Saran

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia hendaknya tidak hanya mengedepankan penyelenggaraan perlindungan HKI dengan tanpa memikirkan konsekuensi kekosongan hukum atau menguntungkan kaum non marginal, nirlaba tetapi juga harus menjamin penyelenggaraan kemajuan ekonomi dan khususnya teknologi yang terjangkau dan mengedepankan mutu, karena menurut penulis masalah perkembangan teknologi di Indonesia bukanlah sekedar untuk melindungi paten asing akan tetapi bagaimana menyediakan inventor asli Negara Indonesia.

Pemerintah hendaknya melakukan pengkajian ulang keberlakuan peraturan-peraturan pelaksanaan khususnya Kepres Nomor 16 Tahun 1996 yang memungkinkan dilindunginya paten terhadap software, lebih jauh lagi algoritma yang dilarang oleh Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Paten di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs," Alumni, Bandung, 2005, hlm. 30.
- [2] Rachmadi Usman, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia," Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

- [3] OK. Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual (*intellectual property rights*)," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23
- [4] Tim Lindsay, (*et.al*), "Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar," Alumni, Bandung, 2002, hlm. 28
- [5] Drahos, Peter, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, hlm. 43.
- [6] Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktekny di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 116
- [7] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan DimensiHukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm 207.

